PT. BPR PUSKOPAT
Kantor: Jalan Jendral Sudirman No 550 D KM 3,5 Palembang Telp (0711) 313077

SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
No. 062/SK- DIREKSI/IV/2022

Tentang
PENGGUNAAN STEMPEL

Menimbang :
1. Bahwa perlu segera mengeluarkan surat keputusan dalam Penggunaan Stempel PT. BPR Puskopat.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksana operasional

Mengingat :
1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor 133 tanggal 26 September 2007.
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Penggunaan Stempel / Cap PT. BPR Puskopat, sebagai berikut :
1. Persuratan Internal : Stempel Direksi.
2. Persuratan Eksternal : Stempel Biasa (tanpa tulisan Direksi).

Dengan Ketentuan :
Surat keputusan ini berlaku sejak hari / tanggal ditetapkan. dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Tanggal : 21 April 2022

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PUSKOPAT
DIREKSI

Dedy Mas Putra, ST., MM
Direktur Utama yang Membawahkan
Fungsi Kepatuhan

DIREKSI
PT. BPR PUSKOPAT

Devid Arsiel, SE
Direktur Bisnis

Dipindai dengan CamScanner